

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Program

1. Konsep Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yakni “*Effective*” yang artinya berhasil, tepat guna ataupun efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah efektivitas ialah sesuatu yang mempunyai dampak atau imbas yang ditimbulkan, efektif, menimbulkan suatu hasil dan merupakan pencapaian dari suatu usaha atau tindakan.¹

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.

Suatu program dakwah untuk memberdayakan umat melalui pendampingan usaha, pembinaan dan penyuluhan untuk mencapai sebuah kemandirian merupakan Program NU *Preneur*. Dalam pengimplementasiannya program ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan baik yang sudah memiliki usaha maupun masyarakat yang belum memiliki usaha. Adanya program ini agar bagi masyarakat yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 284.

menerimanya dapat menjalankan ataupun mengembangkan usaha yang sedang atau akan dijalankan. Program dakwah NU *Preneur* dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan memandirikannya. Dalam penerapannya sebagai salah satu program dakwah, penggunaan metode dakwah *Bil hal* ialah metode dakwah yang diterapkan dalam program ini, yakni suatu ajakan dalam upaya pembangunan daya dengan cara memberi motivasi, memberi dorongan juga membangkitkan kesadaran akan potensi yang ada serta berusaha dalam mengembangkannya berdasar proses mandiri.²

Dakwah *bil hal* dapat dilihat dari pemberian permodalan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pelaku dalam dakwah tersebut kepada sasaran yang akan dituju dalam dakwah ini (penerima program) agar mampu mengembangkan usahanya yang disertai dengan adanya pelatihan juga pendampingan dari pelaku dakwah. Dalam memberikan modal kepada sasaran dakwah ini ialah untuk menciptakan kemandirian secara ekonomi. Program NU *Preneur* menjadi salah satu solusi dakwah dalam bidang ekonomi yang sangat membantu masyarakat, di mana mampu memberikan peluang kepada masyarakat yang kurang mampu untuk berbisnis dan dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi sesuai dengan tujuan pencapaian program.

NU *Preneur* dijabarkan dalam program Ternak Bergulir yang dilakukan oleh lembaga Amil Zakat Kepada Masyarakat miskin atau kurang mampu untuk dikembangkan dengan adanya pendampingan ataupun sosialisasi dari pihak lembaga amil zakat terhadap masyarakat tersebut. Ada beberapa

² Moh Ali Azizi, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2016), 378.

faktor kunci sebagai pendukung keberhasilan efektifitas suatu program antara lain:

a. Transparansi

Pada Transparansi ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi ataupun arahan kepada penerima Program terkait arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur dalam menjalankan program yang ada. Masyarakat atau *mustahiq* memperoleh informasi secara jelas, jujur dan benar terkait dengan berjalannya program.

b. Partisipasi Masyarakat

Mustahiq atau Masyarakat dapat memberikan respon positif dalam antrian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pihak pengurus, namun juga dapat menolak kebijakan.

c. Pengawasan

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang di anut, juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.³

2. Tolak ukur Efektivitas

Tolak ukur efektivitas bisa dilakukan dengan mengamati hasil kerja yang dicapai atau pencapaian pada suatu organisasi. Efektivitas pada suatu organisasi dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. suatu Organisasi Bisa dikatakan berjalan efektif

³ Ulum. Ihyaul MD, Akuntansi Sektor Publik, (Malang: UMM Press, 2004) 294.

apabila pada organisasi tersebut telah berhasil mencapai tujuannya. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses suatu program atau kegiatan pada organisasi tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Dalam salah satu jurnalnya Budiani menyatakan bahwasannya untuk mengukur keefektivan suatu program dapat dilakukan dengan menerapkan indikator-indikator sebagai berikut:⁴

a. Ketepatan Sasaran Program

Yakni sudah sampai mana kah mustahiq atau seseorang yang menjadi penerima bantuan dari program tersebut sudah tepat dan sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Yakni Kemampuan dari pihak pengurus LAZISNU dalam melakukan sosialisasi terkait program NU *Preneur* ternak bergulir sehingga informasi mengenai penerapan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.

c. Tujuan Program

Yakni sudah sampai mana hasil dari pelaksanaan program NU *Preneur* ternak bergulir yang didapatkan apakah sesuai dengan tujuan awal program yang memang telah ditentukan sebelumnya.

a. Pemantauan Program

Yakni suatu kegiatan yang dilakukan sesudah program disalurkan

⁴ Alvi Azizi Lia, 'Efektivitas Program Nu Preneur Di Lazisnu Purbalingga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', 2021 <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10582/>>.

kepada penerima bantuan program sebagai bentuk perhatian pengurus kepada penerima bantuan program.⁵

sebuah ukuran mengenai pencapaian Tujuan dapat dikatakan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, pada hal ini dimaksudkan agar pada suatu organisasi mampu melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang terarah dan tercapainya tujuan pada organisasi tersebut.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan oleh suatu organisasi agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai dan strategi yang telah ditetapkan pada suatu organisasi artinya kebijakan harus mampu mengkoordinasikan tujuan-tujuan dengan usaha operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada penerapannya perencanaan yang matang dilakukan dengan memutuskan apa yang akan dikerjakan oleh suatu organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

⁵ Lia Azizi, , 2021 <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10582/>>.

- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, suatu organisasi memerlukan adanya pelaksanaan yang efektif dan efisien karena bagaimanapun baiknya suatu program pada sebuah organisasi apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mampu mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mempertimbangkan sikap dan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.⁶

3. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.

Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:⁷

- a. Karakteristik organisasi merupakan suatu hubungan memiliki sifat relatif tetap seperti dalam susunan SDM yang terapat pada suatu organisasi. Struktur ialah merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur ini, manusia ditempatkan sebagai salah satu bagian dari

⁶ Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2008) 12-13.

⁷ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi, Terjemahan*, (Jakarta: Erlangga,1998), 45

hubungan yang memiliki sikap relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

- b. Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Pada aspek yang pertama ialah aspek lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada diluar batas suatu organisasi dan memiliki pengaruh yang penting terhadap sebuah organisasi, terutama dalam pengambilan dan pembuatan keputusan. Aspek yang kedua ialah aspek lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi yakni lingkungan yang secara keseluruhan dalam sebuah organisasi.
- c. Karakteristik pekerja merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap sebuah efektivitas. Pada diri setiap individu akan ditemui banyak perbedaan, namun kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Jadi apabila dalam sebuah organisasi menginginkan ketercapaian atau keberhasilan, organisasi tersebut harus mampu mengintegrasikan tujuan yang ada pada setiap individu dengan tujuan pada organisasi.
- d. Karakteristik manajemen merupakan suatu strategi dan mekanisme kerja yang menjadi program untuk mengondisikan semua hal yang ada pada sebuah organisasi sehingga keefektifan pada organisasi tersebut dapat tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat yang digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan setiap kegiatan guna agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya juga harus lebih memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan mekanisme dan strategi kerjanya saja. Dalam mekanisme ini meliputi

penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.⁸

B. Pemanfaatan Dana ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah)

1. Pengertian Zakat Infaq dan Shadaqah

ZIS adalah suatu hal yang sudah lazim di kalangan umat Islam. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan, Zakat menurut bahasa berarti طهارة (suci), (Tumbuh), بركة (berkah). Adapun menurut istilah Zakat memiliki arti keharusan bagi setiap dengan mengeluarkan nilai kekayaan bersih yang tidak melebihi satu *Nisab*, yang kemudian disalurkan kepada *Mustahiq* dengan syarat dan ketentuan tertentu.⁹

Zakat ditinjau dari segi bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakat*, berarti tumbuh dan berkembang,¹⁰ Zakat merupakan bagian dari harta yang dikeluarkan oleh *Muzakki* dan disalurkan kepada penerima zakat (*Mustahiq*) dan hukumnya wajib. Penunaian zakat dapat dikerjakan jika terpenuhinya batas Minimal (*Nisab*) dan *Haul* dari terpenuhinya kriteria harta wajib pajak.¹¹ Oleh itu, dalam persoalan ini zakat berperan strategis dalam

⁸ M. Richard Steers, *Efektifitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 28-30.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana, 2009), 403.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, (Cet. X; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), 34.

¹¹ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 318.

meningkatkan kesejahteraan umat atau pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sumber pendanaan lainnya, timbal balik dari pemberian zakat ialah hanya semata pengharapan ridha Allah.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.¹² Infaq berupa memberi atau mendonasikan harta selain dari zakat dalam hal kebaikan. Adapun menurut UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwasanya infaq merupakan aset yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum.¹³ Maka dari beberapa pengertian tersebut bahwasanya sifat ketaqwaan seseorang kepada tuhan nya dapat diukur melalui tindakan seseorang dalam mengeluarkan harta benda nya untuk berinfaq. Dengan infaq yang kita keluarkan menjadi salah satu pemasukan dana sosial, yang tidak terikat jumlah dan waktu. Infaq juga tidak seperti dengan zakat yakni tidak mengenal *Nisab* atau batasan minimal, tetapi mengeluarkan infaq oleh setiap mukmin baik yang berpenghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah.

Suatu pemberian atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang lain secara sukarela sama halnya zakat dan infaq dengan tidak adanya pembatasan waktu dan *Nisab* disebut Shadaqah. Pemberian oleh seseorang kepada orang lain dengan dengan keutamaan hanya mengharap pahala dan keridhaan dari Allah semata.¹⁴

¹² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Cet. III ; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 14.

¹³ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

¹⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: meNURut Hukum Syara' dan undang-Undang* (Yogyakarta: Magister Insania Press, 2006), 9

Jadi, infaq dan shadaah ini merupakan komponen dari zakat dan juga mempunyai pencapaian yang sama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengajarkan kita untuk saling berbagi dengan sesama dengan melakukan pemberian sebagian harta yang kita miliki. Perbedaannya ialah pada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima zakat dibatasi pada delapan golongan, sedangkan infaq dan shadaqah disini pemberiannya diberikan kepada siapapun termasuk pada delapan golongan yang menerima zakat tadi. Pengeluaran zakat dilakukan oleh seseorang ketika telah mencapai *Nisab*, adapun Shadaqah dan infaq waktu pengeluarannya tidak dibatasi. Namun di antara ketiganya memiliki peranan serta fungsi yang sama bagi pemberi zakat/*Muzakki*, *Munfiq*/pemberi infaq dan *Mushaddiq*/pemberi shadaqah maupun yang menerima ZIS. Berikut merupakan tabel yang menjadi perbedaan zakat, infaq dan shadaqah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Zakat Infaq dan Shadaqah

Nama	Kriteria			
	Hokum	Nisab dan Haul	Mustahiq	Bentuk
Zakat	Wajib bagi yang telah memenuhi syarat	Ada	8 Asnaf	Harta atau materi
Infaq	Sunnah	Tidak ada	Secara umum, lebih diprioritaskan untuk keluarga, kerabat, orang atau Lembaga	Harta atau materi

			yang sangat membutuhkan.	
Shadaqah	Sunnah	Tidak ada	Secara umum, lebih diprioritaskan untuk keluarga, kerabat, orang atau Lembaga yang sangat membutuhkan	Materi ataupun non materi

Sumber: Gus Arifin, *Zakat, Infaq dan Shadaqah*¹⁵

ZIS dapat dijadikan untuk sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Maksudnya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sebagai pihak yang mengelola pemanfaatan ZIS tidak sekedar dibatasi oleh suatu kegiatan tertentu saja berdasarkan pada orientasi konvensional, namun juga untuk kegiatan perekonomian umat seperti halnya pada program pengentasan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran melalui pemberian zakat produktif kepada *Mustahiq* yang membutuhkan sebagai modal untuk usaha.¹⁶

Penyaluran zakat telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan pada prinsip keadilan, kewilayahan juga pemerataan. Pemerataan zakat, infaq dan shadaqah adalah penyaluran (pembagian, penyerahan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁷

¹⁵Gus Arifin, 'Zakat infaq dan Shadaqah dalil-dalil dan keutamaan' (Jakarta: PT Elex media kompetindo, 2011), 182.

¹⁶ Musafa' Azhar, 'Strategi LAZISNU Dalam Pemberdayaan Umat (Studi Kasus LAZISNU PAC Dolopo Kabupaten Madiun)', 1.2 (2019), 2.

¹⁷ Abdul Haris Nasution and others, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah 1, Numbers 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>. (2018), 22–37.

2. Dasar hukum zakat, infaq dan shadaqah.

a. Bukti/dalil zakat

Anjuran untuk mengeluarkan zakat telah dijelaskan dalam firman Allah beserta perintah sholat, ialah terdapat pada surat Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuk lah beserta orang-orang ruku. (Q.S. Al-Baqarah: 43).¹⁸

b. Bukti/dalil Infaq

Firman Allah yang menunjukkan tentang perintah untuk melakukan infaq yakni pada surat al-baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S. Al Baqarah: 195).¹⁹

c. Bukti/dalil shadaqah.

Firman Allah terdapat pada surat yusuf ayat 88 mengenai anjuran untuk shadaqah :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran (Jakarta : PT Bumi Restu, 1976), 16.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran (Jakarta : PT Bumi Restu, 1976), 54.

muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah :9).²⁰

3. Tujuan ZIS

ZIS memiliki Tujuan sebagai wujud keimanan seseorang kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat, menjauhi sifat kikir, bakhil dan tamak (serakah/rakus) serta mengembangkan perilaku mulia dengan menumbuhkan rasa persaudaraan dengan saling tolong menolong. Dan juga menumbuhkan kedamaian hidup dalam diri seseorang, dan mengembangkan harta yang kita miliki. Berikut merupakan beberapa tujuan zakat, infaq dan shadaqah di antaranya:

- a. Menaikkan martabat fakir miskin dan dapat membantu keluar dari kesulitan hidup.
- b. Membantu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh *Mustahiq* di bidang ekonomi.
- c. Memperkuat *Ukhuwah* atau Mempererat persaudaraan antara sesama muslim dan dengan sesama manusia pada hakikatnya.
- d. Menghapus perilaku kikir, dengki dan iri hati.
- e. Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.
- f. Menambah rasa esensi serta kepekaan terhadap sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki aset atau harta.
- g. Membimbing seseorang untuk disiplin dalam menjalankan kewajiban

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran (Jakarta : PT Bumi Restu, 1976), 298.

dan sadar akan hakikat harta, bahwa sesungguhnya harta itu tidak mutlak milik sendiri.

- h. Ikut andil dalam hal membantu negara untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- i. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

4. Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan ialah berasal dari istilah “guna” yang memiliki arti manfaat. Pendayagunaan ini adalah bagaimana atau upaya untuk membawa dan tentunya lebih baik pula. Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah ini diperdagangkan guna untuk mencapai kemaslahatan umat merupakan bentuk dari pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pemanfaatan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi masyarakat dituntut pada tujuan pemberdayaan melalui program-program yang berdampak positif untuk mereka. Dengan adanya pendayagunaan ini diharapkan mampu menciptakan pemahaman dan kesadaran juga menjadikan sikap dan tingkah laku hidup individu maupun kelompok menuju kemandirian.

Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah ini ialah suatu bentuk pemberdayaan dana secara optimal dengan tidak mengurangi nilai dan kegunaannya, maka dari itu dalam pendayagunaannya dapat menuju pencapaian dalam meningkatkan kemaslahatan umat. Pendayagunaan ZIS diharapkan akan terciptanya pemahaman dan kesadaran yaitu sebagai konsep sosial serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

C. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Pengertian dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna makmur, aman, sentosa, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya)²¹ dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga mengenai pengertian dari kesejahteraan. Dalam UU tersebut diungkapkan bahwa Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik secara material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.²²

Rasa tentram pada diri seseorang karena terpenuhinya suatu keinginan atau hajat-hajat hidup lahir dan batin merupakan pengertian kesejahteraan, kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan perjuangan.²³

Menurut Anwar Abbas dalam bukunya yang berjudul Bung Hatta dan Ekonomi Islam, orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya

²¹ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887

²² Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), 45

²³ Garda Maeswara, Biografi Proolitik Susilo Bambang Yudhoyono, (Jakarta : Narasi, 2009) 246

tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.²⁴

Kesejahteraan atau sejahtera mengacu pada situasi yang baik, keadaan manusia di mana seseorang merasakan aman, sejahtera, sehat dan damai. Dalam ekonomi sejahtera dikaitkan dengan keuntungan secara materi. Dalam kebijakan sosial sejahtera dikaitkan pada jangkauan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam undang undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial diuraikan bahwasanya kesejahteraan ialah situasi di mana dapat terpenuhinya kebutuhan sosial, spiritual, juga material warganegara agar terciptanya warganegara yang dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya. Sementara itu, pengelolaan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu juga berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara . hal tersebut meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.²⁵

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

1. Tingkat Kebutuhan Dasar Peningkatan kemampuan dan pemerataan

²⁴ Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, Penjelasan I : Pemantauan, Pengawasan Evaluasi, Audit dan Pelaporan (Petunjuk Teksis Operasional), Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 5

²⁵ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Equilibrium*, 3.2 (2016), 380–405 <<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>>.

distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

2. Tingkat Kehidupan Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Sebagian dari Masyarakat mengasosiasikan konsep kualitas hidup dengan kesejahteraan. Konsep ini merupakan gambaran keadaan kehidupan yang baik. Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan kualitas hidup sebagai sistem nilai dan konteks budaya yang ada kaitannya dengan harapan, tujuan, standar juga kekhawatiran tentang persepsi individu dalam kehidupannya di masyarakat. UU No. 13 Tahun 1998 juga memberi penjelasan tentang kesejahteraan yaitu diartikan sebagai terpenuhinya rasa aman, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan dapat tercapainya pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani juga sosial yang baik untuk individu maupun keluarga, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi kewajiban serta hak asasi manusia Pancasila itu merupakan definisi kesejahteraan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan antara lain:²⁶

1. Q.S Al-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ حَيٰوَةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami beri balasan dengan kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri

²⁶ Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Justicia Islamica*, 11.1 (2014) <<https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>>.

balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S Al-Nahl:97).²⁷

Kesejahteraan disini merupakan sebuah jaminan yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia yang beriman kepada Allah . Allah juga akan memberikan balasan berbagai amal baik seseorang yang senantiasa bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya tersebut, bahagia dan merasa cukup dengan rezeki yang hal termasuk telah mencakup dalamnya seluruh bentuk ketenteraman apapun dan bagaimanapun bentuknya.

2. Q.S Al-A'raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu,(tetapi) sedikit kamu bersyukur. (Q.S Al-A'raf:10).²⁸

Dalam ayat ini mengandung penjelasan bahwa Allah SWT memberi peringatan untuk hamba-hambanya agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Nikmat itu ialah sarana untuk mendapatkan kemakmuran atau kesejahteraan berupa bumi yang telah diciptakannya sebagai tempat tinggal dan tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sebagai tempat memenuhi segala kebutuhan hidup makhluknya.

3. Q.S Al-Baqarah: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

²⁷ Amirus Sodiq, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Islam', *Equilibrium*, 3.2 (2016), 380–405 <<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>>.

²⁸ Ja'far Assagaf, 'Komparatif Metode Pensyarahannya Kitab Fath Al-Bari Dan 'Umdah Al-Qari Syarah Shahih Al-Bukhari', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 11.2 (2014), 1–16 <<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/viewFile/1187/349>>.

Artinya: dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa : “ ya tuhanku jadikanlah (negeri mekkah) ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian”, dia (Allah) berfirman: “dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kalian”. (Al-Baqarah:126).²⁹

1. Kesejahteraan *Mustahiq* Menurut Ekonomi Islam

a. Kesejahteraan *mustahiq* Dalam Ekonomi Islam

Al-Falah secara bahasa bermakna *Zhafarah bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al-falah artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam pengertian liberal, falah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Istilah Falah dalam Islam diambil dari kata-kata Al-Quran, yang memiliki makna keberuntungan jangka panjang, dunia, dan akhirat, sehingga falah tidak hanya memandang mengenai aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Falah juga diartikan sebagai kesuksesan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh diri seseorang, baik secara lahir maupun secara batin, yang juga dapat dirasakan disunia ataupun di akhirat kelak. Tingkat kebahagiaan pada diri seseorang tidak dapat diukur karena ia bersifat pada keyakinan dalam diri seseorang tersebut. Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan

²⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 223

pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.³⁰

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

- 1) Keadilan, dalam penerapan nilai-nilai dasar keadilan, yakni dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, keberanian dan konsisten pada hal yang benar.
- 2) Pertanggungjawaban, dalam penerapannya, nilai-nilai dasar pertanggungjawaban yakni untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang pemimpin/khalifah. memiliki perilaku ekonomi yang benar, dapat dipercaya dalam mewujudkan suatu kemaslahatan merupakan tanggungjawab seorang pelaku ekonomi. Selain itu pelaku ekonomi Juga memiliki tanggung jawab dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- 3) Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya suatu hubungan yang baik diantara individu

³⁰ Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 63

dan masyarakat, karena dalam islam bukan hanya mengajarkan mengenai hubungan secara vertikal, tetapi juga agar mampu menempatkan hubungan secara horizontal secara seimbang.

Ukuran Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dari segi material saja, namun juga dinilai dari segi non-material seperti terpeliharanya nilai-nilai moral, terpenuhinya kebutuhan spiritual dan juga terwujudnya keharmonisan sosial.³¹

D. Pandangan Ekonomi Islam

Secara mendasar, Ekonomi islam berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Ekonomi Islam merupakan sistem Ekonomi yang didasarkan pada al-Qur`an dan Hadis, yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai dasar yang menjadi sistem ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut:³²

1. Maslahat

Mashlahat diartikan sebagai pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan, atau bisa dikatakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, keselamatan, faedah atau guna. Pada hakikatnya kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan sosial. terdapat dua unsur yang dapat dikatakan ekonomi di pandang

³¹ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*. Vol. 3 No. 2, Desember 2015, 95

³² Sri Wahyuni, *Skripsi: Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Metro* (Metro Lampung: IAIN, 2017) hlm.36-38

memenuhi maslahat yaitu: ketaatan (halal) dan manfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek, dengan itu aktivitas tersebut tidak menimbulkan kemudharatan.

2. Kepemilikan

Kepemilikan bukan merupakan penguasaan yang sepenuhnya atas sumber-sumber ekonomi tetapi manusia diuntut kemampuannya untuk memanfaatkannya. Lama kepemilikan terhadap suatu benda yaitu terbatas, yakni sampai pada lamanya manusia hidup di dunia, dan sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan orang banyak harus menjadi milik umum untuk kepentingan Bersama.

3. Keseimbangan

Menjaga dengan sebaik-baiknya nilai dasar keseimbangan bukan hanya antara kepentingan didunia dan diakhirat, tetapi juga keseimbangan dan kepentingan perorangan maupun kepentingan umum, selain itu juga menjaga antara hak dan kewajiban.

4. Keadilan

Islam sangat tegas dalam menegakan keadilan serta menghapus kedzaliman yang merupakan misi utama para rasul Allah. dalam islam adil di defenisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak terzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai keadilan ialah bahwa pelaku ekonomi tidak diperkenankan untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal tersebut dapat merugikan oranglain atau dapat menimbulkan kerusakan pada alam. Pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan kesimbangan sosial antara yang kaya dan yang

miskin.

Upaya dalam mengoptimalkan nilai-nilai Islam pada kehidupan ekonomi di masyarakat merupakan upaya dari ekonomi Islam. Ia juga mengemukakan bahwasanya ekonomi Islam adalah sebuah ilmu sosial yang didalamnya mengkaji permasalahan ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Berkaitan dengan masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan, Kursit Ahmad mengemukakan mengenai ekonomi Islam sebagai upaya yang sistematis untuk mendalami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia sesuai dengan perspektif Islam.

Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam tidak lepas dari landasan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan nash-nash *ilahiyyah*, Islam dengan sistem ekonominya mendorong manusia untuk aktif bekerja dan memandangnya sebagai ibadah. Manusia dianggap sebagai pihak yang mendapat arahan (*mukhathab*) dari nash. Dalam sistem ekonomi Islam, manusia adalah sasaran, sekaligus sarana. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kehidupan (kesejahteraan) yang lebih baik dengan segala unsur dan pilarnya, tidak hanya kesejahteraan di dunia melainkan dengan kesejahteraan akhirat.

Dalam Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4 yakni :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ع

Artinya : “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 3-4).³³

³³ Tafsir Al Azhar, 'Surat Al-Quraisy', ayat 3-4, 6-8.

Dalam hadits juga dijelaskan tentang ekonomi Islam :

Dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “*Tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau memelihara tanaman, kemudian dimakan oleh burung manusia atau binatang ternak, niscaya hal itu menjadi sedekah.* (HR. Ahmad:13976 dan Al-Damiri:2493)³⁴

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin*, dan tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dikatakan Yusuf al-Qardawi: “Dimana ada masalah, disanalah ada hukum Allah SWT.”³⁵ Ekonomi islam memiliki tujuan yang tidak lepas dari Syariat Islam, karena Ekonomi islam ialah salah satu bagian dari Syariat Islam. Adapun tujuan dari Ekonomi Islam tersebut ialah antara lain dapat merealisasikan sebuah tujuan dari manusia untuk memperoleh pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan Akhirat (*falah*), juga kehidupan yang lebih baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Hal ini merupakan perbedaan yang mendasar antara Ekonomi Islam dengan ekonomi Konvensional yang lebih sekuler dan Materialistik.

Dapat disimpulkan mengenai ekonomi islam ialah disiplin ilmu yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kaidah islam dengan bersumber pada al-qur'an, *sunnah, ijtima'*, *qiyas* dan *maqasid Al-Syariah* umumnya.³⁶ Pandangan Ekonomi Islam, konsep kesejahteraan masih mencakup materi. Ekonomi Islam mensyaratkan bahwa kesejahteraan mencakup semua atau keseluruhan unsur material dan non

³⁴ Sekolah Tinggi and Agama Islam, ‘DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF HADITS Achmad Saeful 1 , Ali Makfud 2 , Setiya Afandi 3’, 6.2 (2023), 175–91.

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), 68.

³⁶ Zulkifli Rusby, ‘Pemikiran Ekonomi Dalam Islam’ (*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)*, 2014), 20-29.

material (psikis). Ini karena manusia berada di unsur-unsur non materi.³⁷

Islam mengatur sedemikian rupa akan masalah ekonomi umatnya, khususnya dalam hal kemiskinan. Terdapat Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di antaranya karena ketidakpedulian orang-orang kaya yang mana menyebabkan orang-orang miskin semakin terjatuh pada lingkaran kemiskinannya. menyikapi tentang kondisi tersebut, dalam Islam memberlakukan kewajiban kepada umatnya untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku, dan anjuran berinfaq dan bershadaqah sesuai kemampuannya.³⁸

E. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

LAZ merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang memiliki tugas untuk membantu dalam pengumpulan, pendistribusian juga pendayagunaan ZIS. Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah lembaga yang mengelola zakat dan telah diakui oleh UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Selain BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang kompeten perlu adanya dukungan dari sumber daya yang memadai, sehingga ZIS sebagai sumber dari perekonomian umat yang cukup berpotensi dipastikan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan dari Lembaga pengelola zakat ialah

³⁷ Agung Eko Purwono, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, jurnal *Islamica*, vol.1/no.1/Jan;Juni 2014. 37-38. Diakses pada 09 Januari 2022 pukul 15.50 WIB. <https://media.neliti.com/media/publications/148403-ID-kesejahteraan-dalam-perspektif-ekonomi-i.pdf>

³⁸ Didi Suardi, 'Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 321-34. <<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>>

untuk membantu meringankan beban ekonomi umat islam dengan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah kepada seseorang yang berhak untuk menerimanya. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut ialah tidak lain dari orang yang memberi zakat, orang yang mengelola dan yang menerima zakat. Dalam beberapa persoalan, seseorang yang mengelola dana bukanlah orang yang benar-benar dikenal oleh penyandang dana. Persoalan ini seperti halnya pada Lembaga public lainnya. Orang yang memberi zakat berkeinginan akuntabilitas pengelola atas integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan. Berdasarkan KMA No. 333/2015, Lembaga Amil Zakat (LAZ) terbagi dalam tiga tingkatan yakni Lembaga amil zakat nasional (LAZNAS), Lembaga amil zakat provinsi, kabupaten/kota dan juga di tingkat kecamatan.³⁹

Selain itu, dalam menciptakan zakat yang produktif dalam pengelolaannya, Lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tetap memiliki nilai-nilai islam. Oleh karenanya untuk mewujudkan komitmennya sebagai LAZ yang professional, NU care LAZISNU kini telah menerapkan standar manajemen mutu ISO 9001:2015. Sertifikat ISO dikeluarkan oleh United Kingdom Accreditation Service yang berbasis di Inggris. Artinya dengan penerapan ISO 9001:2015, NU care LAZISNU sudah melakukan penerapan sistem manajemen yang berstandar internasional. Hal itu juga termasuk upaya kinerja dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap cara kerja LAZISNU sebagai lembaga pengelola keuangan untuk membantu dan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada amanah terutama dari kalangan muzakki dan standar kualitas pengelolaan merupakan suatu keharusan

³⁹ Siti NURhasanah, *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat, Akuntabilitas*, 11.2 (2018), 335-337. <<https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>>.

agar mampu menjadi lembaga amil zakat yang modern, akuntabel, transparan, terpercaya dan profesional.⁴⁰

⁴⁰ Mohamad Ainul Yaqin, 'Manajemen Program Nu Prenuer Di Lazis Nu Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto', 2019.